



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1195 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran B angka 2 huruf b. angka 1) huruf a) angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Lelang dan Pejabat Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
1. menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan;
 2. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Proses Penilaian Barang milik daerah;
 3. menyiapkan Dokumen pendukung pelaksanaan Lelang;
 4. mengumumkan pelaksanaan lelang melalui media massa/selebaran;
 5. menyusun persyaratan peserta lelang;
 6. menyusun laporan proses dan hasil pelaksanaan lelang;
 7. menyampaikan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati.
- b. Tugas Pejabat Lelang adalah :
1. melaksanakan Penjualan barang secara lelang;
 2. mengesahkan pemenang lelang; dan
 3. membuat Risalah Lelang/Berita Acara Pelaksanaan Lelang.
- c. Tugas Pendamping Pejabat Lelang adalah membantu Pejabat lelang dalam menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.
- d. Tugas Bendahara lelang adalah menerima dan mencatat uang jaminan penawaran peserta lelang serta menyetorkan hasil penjualan lelang ke rekening kas daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Hasil Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Oktober 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Oktober 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1192 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 OKTOBER 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LELANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Bebas Manggazali, M.Si	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Muhammad Nawir S.Sos., M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Penanggungjawab
3.	Drs. Mukim, MM	Kepala Badan Keuangan	Ketua
4.	Nur Fadilah Sayadi, S.IP	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan	Sekretaris
5.	KPKNL Mamuju	Pejabat Lelang Pendamping Pejabat Lelang Bendahara Lelang	Anggota/Tim Lelang KPKNL
6.	Muchlis, S.IP	Kasubid. Penggunaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	Anggota/Tim Sekretariat
7.	Murbarani Nahrawi, S.IP., M.A.P	Kasubid. Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Anggota/Tim Sekretariat
8.	Staf Bidang Aset		Anggota / Tim Sekretariat

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Oktober 2023

